



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dalam Perspektif Fiqhi Jinayah

Legal Responsibility for the Circulation of Counterfeit Money in Fiqhi Jinayah Perspective

Riana Hera Saputri¹, Islamul Haq², Wahidin³

IAIN PAREPARE,
rianaherasaputri@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Pengedaran Uang Palsu, Hukum Pidana, Hukum pidana Islam</p> <p>Circulation of Counterfeit Money, Criminal Law, Islamic Criminal Law</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare dan untuk menganalisis <i>fiqhi jinayah</i> terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka atau dapat dikatakan sebagai penelitian normatif yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengedaran Uang Palsu di kota Parepare didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pandangan <i>Fiqih Jinayah</i> mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare dalam kasus ini pelaku dijatuhi berupa hukuman <i>ta'zir</i> dalam bentuk hukuman penjara serta denda yang ditentukan oleh hakim.</p> <p><i>This study aims to analyze the judge's considerations in deciding the criminal case of circulating counterfeit money in Parepare City and to analyze fiqhi jinayah on the crime of circulating counterfeit money. This type of research is literature research or it can be said as normative research which is qualitative in nature, and uses a case approach. The results of this study indicate that the judge's considerations in deciding the Circulation of Counterfeit Money case in the city of Parepare are based on juridical and non-juridical considerations. The view of Fiqh Jinayah regarding the crime of circulating counterfeit money in Parepare City in this case the perpetrator was sentenced to a ta'zir sentence in the form of a prison sentence and a fine determined by the judge.</i></p>



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa mata uang rupiah diterima sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan oleh masyarakat pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka memiliki tugas yang sangat penting. Semakin banyak kejahatan terkait uang terjadi, semakin penting dan dibutuhkan uang tersebut. Ada beberapa orang yang muncul dan melakukan kejahatan terhadap uang, salah satunya memalsukan uang rupiah.

Uang merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi atau membayar dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipalsukan atau ditiru agar terlihat seperti aslinya dan beredar luas di kalangan masyarakat umum. Sejak pertama kali uang kertas ini diterima sebagai alat pembayaran yang sah, pemalsuan uang, khususnya uang kertas, telah menjadi praktik yang umum. Metode dan teknik pemalsuan uang kertas berkisar dari pendekatan langsung hingga teknologi yang lebih maju dan biasa. Dalam kebanyakan kasus, individu dengan tujuan dan sasaran tertentu terlibat dalam pemalsuan dan peredaran uang. Motivasi di balik menduplikasi adalah pada awalnya untuk memperbaiki diri, juga untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar dengan uang rupiah palsu. Karena arti dan nilai uang memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan untuk menghentikan perekonomian suatu negara.

Aksi pelanggar hukum pengedaran uang palsu akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat pada umumnya. Bank Indonesia (BI) melaporkan, jumlah peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 575.327 lembar pada Januari-Oktober 2022. Jumlahnya meningkat 154,38% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021 sebanyak 226.170 lembar. Jumlah uang palsu sepanjang tahun ini merupakan yang terbesar selama tujuh tahun terakhir. Pada umumnya mereka menggunakan cara yang tidak kalah canggih, dan alat yang mereka gunakan sangat modern dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki keahlian khusus. Mereka bisa saja menciptakan ataupun memproduksi uang palsu dalam jangka waktu yang pendek dengan jumlah milyaran rupiah, serta hasilnya juga nyaris menyamai uang asli, oleh sebab itu permasalahan ini janganlah dianggap sepele baik oleh pemerintah, aparat hukum serta warga wajib bersungguh-sungguh dalam menanggulangi permasalahan ini, sebab kejahatan pemalsuan uang ini bisa merambah ruang lingkup yang luas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang rupiah. Uang kertas rupiah digunakan

sebagai alat pembayaran yang sah dan tetap beredar selama peraturan yang ditetapkan oleh badan pengatur masih berlaku. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Selain itu, larangan pemalsuan uang rupiah dituangkan dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Mereka yang melanggar aturan ini akan menghadapi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan sah. Penggandaan uang rupiah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar (KUHP) Bagian X Buku II tentang kejahatan. Pasal 244 KUHP yang melarang tindak pidana pemalsuan uang dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memuat pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun kasus yang terjadi di Kota Parepare Sulawesi Selatan dengan terdakwa H. Alwi Bin H. Anwar pada Kamis 29 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di depan Pasar Sumpang Jalan Bau massepe Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam membuat putusan berdasarkan perkara tersebut ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang membahas tentang pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

Pertama, penelitian Kurnia Alfiana Maghfirah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tentang “Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbandingan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam)”. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang kejahatan terhadap mata uang dalam hal ini tindak pidana pemalsuan mata uang ditinjau dari hukum positif dan juga hukum pidana islam. Adapun perbedaan penelitian kami, dimana penelitian Kurnia Alfiana Maghfirah lebih terfokus untuk mengetahui bentuk sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan hukum pidana islam. Sedangkan penelitian saya lebih berfokus untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap pertanggungjawaban hukum pengedar uang palsu berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitriani Halim dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan (Studi Putusan No. 280/Pid.Sus/2018/PN/Mks)”. Persamaan penelitian penelitian ini dengan

penelitian penulis yaitu, sama-sama mengkaji atau membahas mengenai tindak pidana kejahatan terhadap mata uang dalam hal ini. Tindakan mengedar uang palsu. Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian Fitriani Halim, yaitu pada penelitian Fitriani Halim lebih fokus kepada penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan. Sedangkan dalam penelitian ini nantinya akan lebih berfokus untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pengedar uang palsu berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Yusril Ramadhan dengan judul “Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu”, adapun persamaan antara penelitian Muhammad Yusril Ramadhan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai tindak pidana kejahatan terhadap mata uang yaitu pengedaran uang palsu. Selain itu, juga sama-sama membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengedar uang palsu. Adapun perbedaan penelitian Muhammad Yusril Ramadhan dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian ini lebih banyak menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum pengedar uang palsu berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare ditinjau dari hukum pidana islam dan juga hukum positif. Sedangkan penelitian Muhammad Yusril Ramadhan lebih berfokus membahas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu.

METODE

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data terhadap buku-buku referensi yang membahas tentang kejahatan uang sebagai transaksi, kejahatan yang menyangkut pengedaran uang, dan pemalsuan, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor: 54/Pid. sus/ 2021/PN Pra. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih rinci pertanggungjawaban mereka yang melakukan kejahatan dengan mengedarkan mata uang palsu. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif untuk menyelidiki teori atau konsep Islam yang berkaitan dengan berbagai hukum positif dan sumber hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Pengedaran Uang Palsu Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre), adapu kasusnya di mana pria berinisial HA ditangkap polisi di depan Pasar Sumpang Jl. Baumaspe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulawesi Selatan lantaran mengedarkan uang palsu. Pria berusia 42 tahun itu mengedarkan uang palsu dengan modus membeli rokok di kios penjual jagung di daerah Laju Kabupaten Barru, atas perbuatannya pelaku tersebut telah ditahan. Peristiwa beredarnya uang palsu ini terjadi pada pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wita.

Pada Selasa, 24 Oktober 2017 terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR dituntut 11 bulan penjara. Dalam tuntutan jaksa menyimpulkan bahwa terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Jaksa penuntut umum menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport; 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu; 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya. Dirampas untuk dimusnahkan. Uang senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah) dirampas untuk negara dan menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada Rabu tanggal 25 Oktober 2017. Terdakwa divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa atas nama H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membelanjakan Rupiah Yang Diketuainya Merupakan Rupiah Palsu”; dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan Menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang secara khusus diatur dalam UU No 7 Tahun 201, sementara itu dalam hukum pidana Islam pengedaran mata uang palsu termasuk dalam jarimah *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan, sedang pelaksanaanya diserahkan dalam ijtihad para hakim.

Kasus yang penulis bahas yakni mengedarkan mata uang palsu dengan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre yang dilakukan oleh H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR, dimana terdakwa mengedarkan uang palsu dan dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum Menyusun surat dakwaannya dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, KUHP hanya mengenal sanksi pidana tunggal yaitu berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana minimum tidak diatur sehingga berlaku pidana minimum dalam ketentuan umum KUHP yaitu pidana penjara minimal sehari, sehingga pada proses aplikasi terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, Penuntut Umum dapat saja membuat surat penuntutan dengan tuntutan pidana yang sangat minimum dan jauh dari ketentuan pidana maksimum (15 tahun penjara).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim

Pengadilan Negeri Parepare dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre adalah secara yuridis, majelis hakim Pengadilan Negeri Parepare melihat kepada dakwaan yang diajukan oleh JPU, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa yang merupakan bagian dari pertimbangan hukum secara non yuridis, dimana berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menurut penulis penjatuhan hukuman bagi terdakwa tidaklah adil. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa padahal penulis melihat bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang dibawanya adalah uang palsu. Terdakwa dalam kasus ini hanya mendapat uang tersebut dari lelaki H.Udin (DPO) untuk membayar hutang kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa hanya menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok, rupanya uang tersebut palsu. Artinya kasus ini berawal dari ketidaktahuan terdakwa menggunakan uang tersebut. Penulis melihat bahwa seharusnya H.Udin (DPO) yang bertanggungjawab penuh terhadap kasus pengedaran uang palsu tersebut. Minimnya pengetahuan terdakwa terhadap ciri-ciri uang palsu sehingga terdakwa menggunakan uang tersebut.

Pertanggungjawaban tindak pidana pengedaran uang palsu dalam hukum pidana islam, menurut bahasa *jinayah* adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Imam Abdul Qadir Al Audah bahwa *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Dan apabila kedua kata digabungkan maka pengertian *fiqih jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Penipuan terhadap pengedaran uang palsu merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam., artinya penipuan sama dengan untuk mengelabui pembeli dan hal ini bisa dikategorikan dalam *tadlis*. Tadlis dalam jual-beli bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. *Tadlis* hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, *tadlis* itu merupakan bagian dari penipuan. Selain itu, Tindak pidana mengedarkan uang kertas palsu termasuk dalam perbuatan *Gharar* atau penipuan yang merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Menurut salah seorang pakar hukum pidana Islam, Prof. Dr. Zainuddin Ali, perbuatan penipuan merupakan suatu tindak pidana yang terkait dengan harta. Akibat penipuan pihak yang tertipu merasa rugi.

Dalam analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Nomor : 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang dilakukan oleh

Terdakwa H.M. AWI AR Alias H.ALWI Bin H. ANWAR merupakan suatu tindak pidana dimana yang merupakan otoritas hakim dalam memberi sanksi, paling tidak sanksi tersebut mengacu pada macam hukuman yang ada di dalam *jarimah takzir*. Hukum pidana Islam mengatakan bahwa setiap orang yang memalsukandan mengedarkan uang palsu sedangkan ia mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara dan termasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh hakim.

Syariat dalam hal ini tidak menentukan hukuman denda dan diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda tersebut. Penerapan hukuman ini dapat digabungkan dengan sanksi lain atau bisa juga berdiri sendiri sesuai dengan kondisi jarimah tersebut. Sesuai dengan putusan Nomor: 215/Pid.Sus/PN.Pre bahwa sanksi jarimah ini berkaitan dengan penipuan. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu menurut hukum pidana Islam adalah berupa hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman penjara serta denda yang ditentukan oleh hakim.

KESIMPULAN

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu, sehingga pelaku di vonis selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, berdasarkan hukum Islam pelaku dapat di jerat dengan hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman penjara dan denda yang telah ditentukan oleh hakim, adapun saran dari penulis bagi masyarakat agar sekiranya berhati-hati dalam melakukan transaksi terlebih lagi kepada orang yang mencurigakan dan untuk para penegak hukum agar lebih ketat dalam memberikan tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana menyimpan rupiah palsu dengan tuntutan semaksimal mungkin guna memberikan efek jera bagi semua pelaku tindak pidana penyimpanan rupiah palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu al-Hasan 'Ali bin Habib Al-Mawardi, Al-Ahkam Al- Sulthaniyah (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah), n.d.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Audah, Abdul Qadil. "Al-Tasyri Al-Jina-I Al-Islami Muqaran Bil Al-Qanun Al-Wadhi'I." Jilid, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj." *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011.
- Aziz Dahlan, Abdul. "Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6." *Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve*, 1996.
- Boedi Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Chazawi, Adam. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Edited by PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam." *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996, 1146–47.
- Djazuli, A, and Fiqh Jinayah. "Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 1997.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang, 1986.
- Ibnu Al-Atsir. *Al-Kamil Fi Al-Tarikh*. Beirut: Dar Shadir, 1982.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Indonesia, Bank. *Buku Materi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*. Yogyakarta, n.d.
- Jamaluddin. "Fiat Money: Masalah Dan Solusi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 1 (2013): 257–268.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 2004.
- Marlina, Andi. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," 2022.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O S Hiariej. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum." *Red & White Publishing, Indonesia*, 2021.
- Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdullah Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 1 / Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris; Penerjemah: Mohammad Yasir Abd Mutholib; Editor: Edy Fr, Titi Tartilah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Logung Pustaka, 2004.
- Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana, 2006.
- Nurul Huda and Dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: kencana, 2009.
- "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah." Parepare, 2020.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Liberty, 1988.
- . *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Liberty, 1988.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabuan, Ansori, Syarifudin Pettanasse, and Rubeh Ahmad. "Hukum Acara Pidana, Angkasa." Bandung, 1990.
- Sahid, H M. "Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah." Pustaka Idea, 2015.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar*

- Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, 1981.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2009.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2006.
- Soerodibroto, Soenarto. "KUHP Dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad Edisi Keempat," 1999.
- Solikin, and Suseno. *Uang (Pengertiannya Penciptaannya Dan Peranannya Dalam Perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia., 2006.
- Sugandhi. *Tindak Pidana Tertentu*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Sutopo, Heribertus B. "Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta." *Universitas Sebelas Maret*, 2002.
- Suyuti Husin. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.
- Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Jurnal

- Affandi, Faisal. "FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 82–91.
- Pratiwi, Dinda Dian, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 442–46.
- Rahmat Ilyas. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, No. 1, 2016, 35–57.
- Ressi Susanti. "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam." *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, No. 1, 2017, 33–42.
- Sri Ramadhan. "Implementasi Uang Beredar (M2) Sebagai Public Goods and Flow Concept Dan Uang Sebagai Private Goods and Stock Concept." *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 2 (2017): 145–57.
- Takiddin, Takiddin. "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1539>.
- Tamaddun. "Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam" 8, no. 1 (2020).
- Taufik Rahcman. "Bani Umayyah Dilihat Dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan Dan Kemunduran)." *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2, 2018, 86–98.
- Wahyuddin. "Uang Dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis Dalam Islam)." *JSH: Jurnal Sosial Humaniora* 2, No. 1, 2009, 40–54.
- . "Uang Dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis Dalam Islam)." *Jurnal Sosial Humaniora* 2 (2009): 48.

Skripsi

- Arifin, Danail. "Upaya Satuan Tindak Pidana Khusus Kepolisian Resor Kudus Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang." Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 46–60.
- Halim, Fitriani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Stadi Putusan No.280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)," 2019.
- Muhammad yusril ramadhan. "Pemidananan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Palsu." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017
- Anggriawan, SetyaIrdhana Angky. "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby)," 2012.

Internet

- Damang. "Definisi Pertimbangan Hukum." Accessed January 11, 2023. <http://www.damang.web.id>.
- Haq, I, and M A R Bedong. *FIQH JINAYAH*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=HjkEEAAAQBAJ>.
- "Jumlah Uang Palsu Di Indonesia Melejit Pada Januari-Oktober 2022." Accessed February 2, 2023. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-uang-palsu-di-indonesia-melejit-pada-januarioktober-2022>.

Sumber lain

Al – Qur'an Al – Karim

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre.